



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Jawa Barat memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian dari sumberdaya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983](#) tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998](#) tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999](#) tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999](#) tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007](#) tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. [Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
22. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
23. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
24. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
25. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011](#) tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
26. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011](#) tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);

27. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
28. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
7. Wilayah Pesisir Utara adalah wilayah pesisir bagian utara Jawa Barat yang berbatasan dengan Laut Jawa, membentang mulai dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, sampai Kabupaten Cirebon.
8. Wilayah Pesisir Selatan adalah wilayah pesisir bagian selatan Jawa Barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia, yang membentang mulai dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya sampai Kabupaten Ciamis.
9. Pantai adalah bagian fisik daratan dari ekosistem wilayah pesisir yang terletak antara bukit pasir dan perairan laut dekat pantai.
10. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu pasang.

11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
12. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
13. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi), yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis dan menghubungkan garis pangkal laut kepulauan, sesuai hukum internasional dan nasional.
14. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnyanya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.
15. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
16. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, antarekosistem darat dan laut, serta antarilmu pengetahuan dan manajemen, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan.
18. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
19. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3K adalah rencana yang memuat arahan kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
20. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
21. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona yang ditetapkan.

22. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP3K adalah tindaklanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
23. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan dayadukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan, serta ketersediaan sarana yang menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
24. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
25. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
26. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi, untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, secara berkelanjutan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan harmonisasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperkuat peranserta dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. membuka akses pulau-pulau kecil terhadap kegiatan pembangunan sehingga terwujud pemerataan secara berkeadilan; dan
- f. mendukung dan berperanserta menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketenteraman dan ketertiban, serta stabilitas kawasan.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keberkelanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- b. pedoman dalam penetapan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K dan RAWP3K, yang merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;

- c. pelestarian;
- d. perizinan;
- e. reklamasi dan rehabilitasi wilayah;
- f. mitigasi bencana;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. sistem informasi;
- i. koordinasi;
- j. kerjasama dan kemitraan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II
KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi :

- a. penetapan dan pengelolaan perairan;
- b. perencanaan, penetapan, pengawasan, dan pengendalian zonasi;
- c. eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumberdaya alam;
- d. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokal;
- e. perlindungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pengawasan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. pelaksanaan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana pesisir;
- j. pengaturan administrasi dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
- k. mendukung dan berperanserta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara.

Bagian Kedua
Penetapan Batas Kewenangan di Wilayah Laut

Pasal 7

- (1) Kewenangan Daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut dari 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- (3) Penetapan batas wilayah laut Daerah dilakukan berdasarkan hasil pengkajian oleh Dinas dan unsur-unsur terkait.
- (4) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Daerah dilakukan secara bersama-sama dengan provinsi yang berbatasan.
- (5) Penetapan batas dilakukan dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut kewenangan provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil akhir dari penetapan batas wilayah laut kewenangan Daerah adalah berupa titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan oleh garis lurus di dalam peta, dapat menunjukkan batas luar wilayah laut kewenangan Daerah.
- (7) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Daerah secara definitif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang, meliputi :
 - a. RSWP3K;
 - b. RZWP3K;
 - c. RPWP3K; dan
 - d. RAWP3K.
- (2) Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan sektor terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

RSWP3K

Pasal 9

- (1) RSWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sebagai instrumen bagi Daerah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai dengan program pembangunan Daerah.
- (2) RSWP3K merupakan dokumen perencanaan makro, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan, yang disusun berdasarkan kesepakatan, sebagai alat pengendali pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) RSWP3K disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

- (4) RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 10

RSWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali, paling kurang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

RZWP3K

Pasal 11

- (1) RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan tahap perencanaan yang mengarahkan pengalokasian penggunaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah berdasarkan dayadukung lingkungan dan potensi sumberdaya alam, terdiri dari:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan
 - d. alur laut.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah dan/atau Kabupaten/Kota.
- (3) RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus serasi, selaras dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
- (4) RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) RZWP3K Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat

RPWP3K

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yang merupakan arahan dalam :
 - a. kebijakan mengenai pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. jaminan keseimbangan pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dengan titik berat pada rehabilitasi dan pelestarian di wilayah pesisir utara Jawa Barat, dan optimalisasi potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir selatan Jawa Barat;

- d. jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan; dan
 - e. pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses.
- (2) RPWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan RSWP3K dan RZWP3K, dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan aspirasi para pemangku kepentingan, untuk:
- a. membangun kerjasama antarpemangku kepentingan;
 - b. dijadikan dasar dalam usulan pembangunan Daerah;
 - c. menciptakan tertib administrasi dan koordinasi pengambilan keputusan dalam pemberian izin; dan
 - d. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan penyesuaian RPWP3K secara terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 13

RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang 1 (satu) kali.

Bagian Kelima

RAWP3K

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, yang memuat permasalahan, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta rencana pendanaan dan sumberdaya.
- (2) RAWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB IV

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Wilayah Pesisir

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir meliputi eksplorasi, eksploitasi dan budidaya sumberdaya hayati, serta pembangunan sarana, prasarana dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir di Daerah harus dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu, yang diprioritaskan untuk kegiatan :
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budidaya laut;
- e. penangkapan ikan;
- f. pariwisata;
- g. industri perikanan dan kelautan secara lestari secara berkelanjutan;
- h. pertanian organik; dan/atau
- i. peternakan.

Pasal 16

- (1) Tanah timbul pada wilayah pesisir harus dimanfaatkan dan dikelola untuk mendukung pulihnya ekosistem pesisir.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan untuk Tujuan Non Komersial

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan non komersial yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga, tidak diwajibkan memiliki izin.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memelihara data pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemanfaatan untuk tujuan non komersial untuk kegiatan yang bersifat khusus, harus memiliki izin.

Paragraf 3

Pemanfaatan untuk Tujuan Komersial

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan komersial, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha dan/atau perseorangan.

Pasal 19

- (1) Setiap kegiatan pengusahaan sumberdaya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian dengan RZWP3K dan/atau RPWP3K;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya;
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya pesisir;
 - d. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;

- e. memperhatikan kepekaan/kerentanan ekosistem kawasan berupa dayadukung lingkungan dan sistem tata air setempat;
 - f. fungsi perlindungan dan konservasi;
 - g. pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - h. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyediakan dokumen administratif;
 - b. menyusun rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir sesuai dengan dayadukung dan dayatampung lingkungan; dan
 - c. membuat sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian izin kepada perorangan dan/atau badan usaha, disertai kewajiban untuk :
- a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;
 - c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai;
 - d. melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan di lokasi izin; dan
 - e. meliputi rencana jenis usaha, luasan penggunaan lahan dan luasan perairan yang akan dimanfaatkan, sesuai dengan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir.
- (5) Penolakan atas permohonan izin wajib disertai dengan alasan sebagai berikut :
- a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian wilayah pesisir;
 - b. tidak didukung bukti ilmiah; dan/atau
 - c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.

Pasal 20

Pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya pesisir dikecualikan pada zona konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan zona pemanfaatan khusus.

Bagian Kedua Pulau-Pulau Kecil

Pasal 21

- (1) Pulau-pulau kecil di Daerah, berjumlah 19 (sembilan belas), terletak di :
- a. Kabupaten Sukabumi, meliputi Pulau Gotor, Pulau Karanghantu, Pulau Kunti, Pulau Mandra, dan Pulau Manuk;
 - b. Kabupaten Tasikmalaya, meliputi Pulau Batukolotok, dan Pulau Nusamanuk;

- c. Kabupaten Indramayu, meliputi Pulau Biawak, Pulau Candikian, dan Pulau Gosongtengah;
 - d. Kabupaten Garut, meliputi Pulau Karangganjor, dan Pulau Karangkakapak; dan
 - e. Kabupaten Ciamis, meliputi Pulau Balekambang, Pulau Batununggul, Pulau Batupayung Leutik, Pulau Batupayung, Pulau Manggar, Pulau Sebrotan, dan Pulau Sodonggede.
- (2) Pulau kecil terluar di Daerah adalah Pulau Nusamanuk di Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Jumlah pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berubah, sesuai kondisi fisik pulau berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16, 17, 18 dan 19.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk kepentingan :
- a. konservasi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. budidaya laut;
 - d. perikanan tangkap; dan
 - e. kepariwisataan.

Pasal 23

- (1) Perorangan atau badan usaha yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan :
- a. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan modal;
 - b. rencana jenis usaha;
 - c. luasan penggunaan lahan;
 - d. luasan perairan yang akan dimanfaatkan;
 - e. rekomendasi Bupati/Walikota; dan
 - f. persetujuan dari Instansi yang terkait, sesuai dengan bidang usaha.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.
- (3) Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya disetujui, Gubernur menetapkan persetujuan pemanfaatan.
- (4) Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya ditolak, Gubernur menetapkan penolakan pemanfaatan, disertai dengan alasan yang sah.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (3) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - infrastruktur dan perhubungan;
 - pembinaan wilayah; dan
 - ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata.

BAB V KONSERVASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan konservasi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk menjaga dan melindungi :
- kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - habitat biota laut/air;
 - biota laut/plasma nutfah spesifik lokasi;
 - situs budaya tradisional;
 - barang muatan kapal tenggelam; dan
 - kawasan rawan bencana dan/atau kritis lingkungan.
- (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dengan tujuan untuk melindungi :
- sumberdaya ikan;
 - jalur migrasi ikan;
 - spesies langka;
 - tempat pemijahan biota laut;
 - daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat; dan
 - ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan dengan menetapkan kawasan konservasi, meliputi :
- Zona Inti;
 - Zona Pemanfaatan Terbatas; dan
 - Zona lain sesuai peruntukan kawasan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi (KKPP) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan usulan perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.
- (3) KKPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari :
- suaka ekosistem laut; dan
 - KKPP yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Penetapan KKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan tujuan :

- a. menjamin kelangsungan sistem fungsi-fungsi ekosistem;
- b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- c. menjamin pemanfaatan wilayah pesisir sebagai objek pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
- d. melindungi keberadaan lokasi yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut; dan
- e. melindungi hak-hak masyarakat lokal dalam pemanfaatan ekosistem laut.

Pasal 28

Penetapan KKPP dilakukan berdasarkan kriteria :

- a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah dan/atau tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan dan/atau pelestarian;
- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem diwilayah pesisir yang masih asli atau alami;
- c. mempunyai luas wilayah yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi; dan
- d. mempunyai kondisi fisik yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pengkayaan sumberdaya hayati;
 - b. perbaikan habitat dan ekosistem;
 - c. perlindungan spesies biota laut;
 - d. pembersihan lingkungan perairan; dan
 - e. penghentian, pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan izin.
- (3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan tujuan melestarikan fungsi lingkungan.

- (4) Orang atau badan yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wajib melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII REKLAMASI

Pasal 30

- (1) Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan harus :
 - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan;
 - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material; dan
 - d. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SEMPADAN PANTAI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik garis pantai saat pasang tertinggi ke arah darat secara proporsional, yang disesuaikan dengan karakteristik *topografi*, *biofisik*, *hidrooseanografi* pesisir, kebutuhan ekonomi budaya, arus, pasang surut dan tinggi gelombang.
- (2) Batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. kerawanan terhadap gempa dan/atau *tsunami*, gelombang pasang, erosi dan abrasi, badai, banjir dan bencana alam lainnya.
 - b. perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. perlindungan sumberdaya buatan;
 - d. pengaturan akses publik serta saluran air dan limbah;
 - e. fungsi sempadan pantai; dan
 - f. pengelolaan dan pemanfaatan sempadan pantai.
- (3) Pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penyesuaian.
- (4) Pemanfaatan sempadan pantai untuk permukiman yang telah terbangun pada muara sungai diperbolehkan, sepanjang sesuai dengan kearifan lokal dan pertimbangan teknis.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan untuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kawasan pemanfaatan umum dan zona pemanfaatan terbatas.
- (4) Kawasan dan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan jenis dan jumlah izin yang diberikan.

Pasal 33

Perizinan diselenggarakan dengan ketentuan :

- a. harus sesuai dengan RZWP3K, rencana zonasi rinci dan RPWP3K;
- b. menjamin hak akses publik;
- c. pemanfaatan daerah sempadan pantai tidak boleh dilakukan, kecuali terkait langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir;
- d. kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin serta syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, terutama kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan langsung dengan kondisi biogeofisik wilayah pesisir, baru dilaksanakan setelah memperoleh izin;
- e. kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan pesisir, wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan/atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL); dan
- f. pemberian izin usaha pemanfaatan pasir, mineral, minyak dan gas serta pengusahaan dan pemakaian air tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan pengusahaan perairan pesisir, wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis, meliputi :
 - a. kesesuaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besar dan volume pemanfaatan; dan
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Persyaratan administratif, meliputi :

- a. penyediaan dokumen administratif;
- b. penyusunan rencana pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai dengan daya dukung ekosistem;
- c. pembuatan sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada instansi pemberi izin; dan
- d. untuk kegiatan di lokasi yang berhubungan langsung dengan pantai, pemohon izin wajib memiliki hak atas tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Persyaratan operasional, meliputi kewajiban untuk :

- a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;
- c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan dan muara sungai; dan
- d. melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan di lokasi perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan perizinan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MITIGASI BENCANA

Pasal 36

- (1) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah wajib memasukkan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau oleh manusia sesuai dengan jenis, tingkat dan wilayahnya.
- (2) Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup upaya pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
- (3) Mitigasi bencana dilakukan dengan :
 - a. melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan; dan
 - b. memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan, efektivitas, dan luas wilayah.

Pasal 37

Setiap kegiatan pemanfaatan dan/atau pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berisiko tinggi yang menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

Pasal 38

Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemetaan kawasan rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pembangunan fisik/struktur dan non fisik/non struktur.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wajib melaksanakan mitigasi bencana.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/non fisik.
- (3) Mekanisme mitigasi bencana dan penanganan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi serta simulasi peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- b. penerapan teknologi, permodalan, pengembangan usaha mikro, pengembangan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- d. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan kemitraan dengan dunia usaha untuk meningkatkan potensi dan produktivitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat; dan
- f. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak :
- a. memperoleh nilai ekonomi atas objek ekonomi tertentu pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendidikan dan pelatihan;
 - d. dilibatkan dan mengetahui setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Prosedur dan tata cara memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan mempertahankan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- c. memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. berperanserta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- g. melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 2

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan
Organisasi Non Pemerintah

Pasal 44

Peran lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi :

- a. penyampaian pendapat dan saran dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. peningkatan kemampuan dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- c. penumbuhkembangan peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. penyampaian informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3

Peran Perguruan Tinggi

Pasal 45

Peran perguruan tinggi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

- a. pemberian dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. pengembangan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB XII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;

- e. penyuluhan bidang kelautan dan perikanan; dan
- f. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Paragraf 2

Mitra Bahari

Pasal 47

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah, dibentuk mitra bahari sebagai forum kerjasama antara Daerah, Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Kegiatan mitra bahari difokuskan pada :
 - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidik dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; dan
 - d. rekomendasi kebijakan publik.
- (3) Pembentukan mitra bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XIII

KOORDINASI

Pasal 49

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikoordinasikan secara terpadu oleh OPD dan Instansi yang membidangi kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, pariwisata, perhubungan, perindustrian, permukiman dan perumahan, bina marga, pengelolaan sumberdaya air, perencanaan pembangunan, serta pertahanan dan keamanan.

- (2) Disamping koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pemerintah provinsi yang berbatasan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengakomodasikan aspirasi pemangku kepentingan di Daerah.

BAB XIV SISTEM INFORMASI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun sistem informasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. peta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. data biofisik dari pesisir dan pantai; dan
 - c. data biofisik dari *mangrove*, padang lamun dan terumbu karang, termasuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya; dan
 - d. data nama dari pulau-pulau kecil.
- (3) Sistem informasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

BAB XV LARANGAN

Pasal 51

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan;
- f. melakukan konversi ekosistem *mangrove* di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. melakukan penebangan tanaman *mangrove* di kawasan konservasi;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem *mangrove*;
- i. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

- j. melakukan penambangan pasir, mineral, minyak dan gas tanpa izin;
- k. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- l. memperjualbelikan wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 52

- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara tertulis dan bersifat final dan mengikat para pihak.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 29 ayat (4), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 40, dan Pasal 43, diancam sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan, denda administratif, pembekuan sementara dan/atau pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan :
- penyediaan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan;
 - pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan; dan
 - pelaksanaan koordinasi dengan provinsi lain.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 55

- Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan hasil Penyelidikannya kepada Penyidik Polri.
- PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pidana

Pasal 56

- Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XIX PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pembiayaan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

BAB XX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, pengamatan lapangan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta batas wilayah pesisir antara Kabupaten/Kota dan batas wilayah pesisir antarprovinsi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Masyarakat berperan dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. UMUM

Wilayah perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumberdaya perikanan yang sangat potensial sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Atas dasar kondisi yang demikian itu, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan Daerah yang berwawasan nusantara, maka pengelolaan sumberdaya perikanan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya, dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat di wilayah pesisir serta terbinanya kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan.

Secara geografis, wilayah Jawa Barat Bagian Utara dan Selatan berbatasan dengan laut, sehingga merupakan wilayah pesisir. Jawa Barat dianugerahi beberapa pulau kecil yang cukup potensial, dipandang dari aspek ekologi dan ekonomi. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menyimpan sumberdaya yang tidak ternilai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Sumberdaya tersebut terdiri atas sumberdaya hayati, yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, *mangrove*, dan biota laut lainnya; dan sumberdaya non hayati, yang meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, serta sumberdaya buatan, berupa infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan energi gelombang laut.

Sumberdaya tersebut hingga kini belum dapat dikelola secara optimal, bahkan dengan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelangsungan ekosistem. Beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditengarai telah mengalami degradasi, sehingga berdampak pada kelestarian sumberdaya dan lingkungannya, disamping abrasi, pencemaran organik dan anorganik, maupun kerusakan ekosistem, sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan.

Melihat pentingnya potensi sumberdaya tersebut, maka pemanfaatannya memerlukan pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaannya optimal dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Subtansi pengaturan meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian, yang melibatkan berbagai pihak.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah berorientasi untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan eksploitasi yang tidak bertanggungjawab, yang diwujudkan dalam kegiatan pemanfaatan, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana. Selanjutnya untuk menciptakan keharmonisan dalam pengelolaannya pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu penyediaan ruang publik bagi yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan mengembangkan inisiatif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga mendorong munculnya kesadaran dari *stakeholder* wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik nelayan, masyarakat adat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Huruf a :

“Melindungi” dimaksudkan agar pemanfaatan sumberdaya pesisir yang belum diketahui dampaknya, dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.

“Mengkonservasi” dimaksudkan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

“Merehabilitasi” adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah agar pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tidak melampaui daya pulih, tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang dan pemanfaatan yang belum diketahui dampaknya, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas konsistensi” adalah konsistensi antara penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan, serta mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kesepakatan kerjasama antara para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dinikmati oleh masyarakat.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “asas peran masyarakat” adalah terwujudnya peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “asas desentralisasi” adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan sewenang-wenang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Perumusan Dokumen RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K dan RAWP3K berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Jawa Barat.

Pasal 5 :

Huruf a :

Dalam “perencanaan”, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumberdaya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggungjawab.

Huruf b :

Dalam “pemanfaatan,” wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan peruntukannya untuk berbagai kegiatan. Pengertian pemanfaatan sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang daratan, seperti pertanian, budidaya perairan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, permukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan permukiman kepadatan rendah (perdesaan).

Huruf c :

“Pelestarian” meliputi upaya untuk melindungi terumbu karang, padang lamun, *mangrove*, lahan basah, gumuk pasir, estuari, laguna, teluk, dan delta.

Huruf d :

“Perizinan” adalah kegiatan yang pada prinsipnya dilarang, kecuali setelah memenuhi syarat-syarat teknis dan administrasi perizinan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e :

“Reklamasi dan rehabilitasi wilayah” adalah penimbunan dan pengeringan laut di perairan pantai. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.

Huruf f :

“Mitigasi bencana” adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf g :

“Pemberdayaan masyarakat” adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.

Huruf h :

“Sistem informasi” adalah sistem informasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak boleh diganti atau dimanipulasikan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

Huruf i :

“Koordinasi” adalah proses yang harus dijalani oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilaksanakan dengan lancar.

Huruf j :

“Kerjasama dan kemitraan” adalah kesepakatan kerjasama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf k :

“Pembinaan” dilakukan agar terjadi perubahan perilaku yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat pesisir agar tau, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ingin dicapai melalui pembangunan perikanan.

“Pengawasan” adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengendalian” adalah pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.

Pasal 6 :

Ketentuan ini berpedoman pada kewenangan Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Ketentuan dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan Provinsi dalam pengelolaan wilayah laut, terutama berkaitan dengan kewenangan provinsi yang berbatasan dan kewenangan Kabupaten/Kota.

Ayat (2) :

Ketentuan dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan Provinsi dalam pengelolaan wilayah laut, terutama berkaitan dengan kewenangan Kabupaten/Kota.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan provinsi yang berbatasan yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempedomani perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga rencana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi.

Pasal 9 :

Ayat (1) :

RSWP3K disusun berdasarkan isu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktual.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

RSWP3K merupakan dokumen perencanaan yang bersifat khusus dan menjadi dokumen pelengkap dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Jangka waktu RSWP3K sesuai dengan jangka waktu RPJPD.

Pasal 11 :

Ayat (1) :

RZWP3K merupakan dokumen perencanaan spasial yang bersifat khusus dan menjadi dokumen pelengkap dan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “kawasan pemanfaatan umum” adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan peruntukannya untuk berbagai kegiatan. Pengertian zona pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang daratan. Seperti pertanian, budidaya perairan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, permukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan permukiman kepadatan rendah (perdesaan).

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi” adalah kawasan konservasi di wilayah laut yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “Kawasan Strategis Nasional Tertentu” adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “alur laut” adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran, misalnya alur laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

RZWP3K merupakan pembagian ruang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan karakteristik ekologi dan daya dukung lingkungannya.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

RPWP3K adalah bagian dari RSWP3K dan RZWP3K serta merupakan subordinasi dari RPJMD.

RZWP3K merupakan dokumen perencanaan spasial yang bersifat khusus dan menjadi dokumen pelengkap dan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

RZWP3K merupakan pembagian ruang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan karakteristik ekologi dan daya dukung lingkungannya.

Pasal 13 :

Jangka waktu RPWP3K mengikuti jangka waktu RPJMD.

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu RAWP3K mengikuti jangka waktu RKPD.

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “eksplorasi” adalah kegiatan penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang potensi sumberdaya pesisir.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah pendayagunaan potensi sumberdaya pesisir untuk memperoleh keuntungan.

Yang dimaksud dengan “sumberdaya hayati” adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati (tumbuhan) dan sumberdaya alam hewani (satwa), yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Budidaya sumberdaya hayati dilakukan dengan cara memelihara berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumpun laut di suatu tempat, dengan menggunakan metode tertentu.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “kesatuan ekologis” adalah perlindungan, pelestarian, dan pengembangan ekosistem pesisir.

Yang dimaksud dengan “kesatuan ekonomis” adalah hasil sumberdaya pesisir memberikan kontribusi terhadap pembangunan Daerah. Selain itu, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat berbagai sumberdaya masa depan (*future resources*) yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal, sehingga perlu lebih didayagunakan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “tanah timbul” adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, dan pantai, yang penguasaan tanahnya dikuasai negara.

Ayat (2) :

Pemanfaatan dan pengelolaan tanah timbul diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai.

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan non komersial adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga secara tradisional. Pemanfaatan dengan menggunakan alat tangkap tertentu seperti bagan dan bubu dengan ukuran tertentu, tetap memerlukan izin.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Pemanfaatan untuk tujuan non komersial untuk kegiatan yang bersifat khusus adalah lokasi dan kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu alur pelayaran atau jalur komunikasi seperti pembangunan bagan, kegiatan penelitian dan pelatihan.

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan komersial seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem, sehingga perizinan merupakan bentuk pengendalian yang dapat dipergunakan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Yang dimaksud dengan “zona konservasi” adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dicadangkan peruntukannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Contoh : kawasan konservasi laut/daerah perlindungan laut (*marine sanctuary*), taman wisata laut, dan lokasi-lokasi bersejarah.

Yang dimaksud dengan “suaka perikanan” adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu, sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumberdaya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran, misalnya alur laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan khusus” adalah zona yang mempunyai fungsi khusus, misalnya zona untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Jumlah pulau-pulau kecil bisa bertambah atau berkurang, karena sedimentasi dan/atau erosi.

Pasal 22 :

Ayat (1) :

Ketentuan mengenai tanah timbul, pemanfaatan untuk tujuan non komersial, pemanfaatan untuk tujuan komersial serta persyaratan teknis dan administratif di wilayah pesisir berlaku pula untuk kegiatan yang dilakukan di pulau-pulau kecil.

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah mengkaji sejauhmanakah ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai potensi pencemaran dan kerusakan terhadap wilayah pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “budidaya laut” adalah kegiatan budidaya biota laut, yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pembesaran dan pemanenan hasil.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “perikanan tangkap” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan” adalah mengembangkan potensi pulau-pulau kecil melalui pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang berdayasaing global, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan budaya serta pembangunan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pengelolaan pulau-pulau kecil terluar” adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

“Sumberdaya alam dan lingkungan hidup” terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati. Sumberdaya hayati, antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan *mangrove*, terumbu karang, dan biota perairan. Sedangkan sumberdaya non hayati, terdiri dari lahan pesisir, permukaan air, sumberdaya di air dan di dasar laut seperti minyak dan gas, pasir timah dan mineral lainnya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “infrastruktur dan perhubungan” adalah : (1) pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, prasarana air baku dan sarana permukiman; (2) peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan; (3) pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara; dan (4) penyediaan layanan pos, telekomunikasi, dan informasi di sejumlah desa pesisir.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “pembinaan wilayah” adalah upaya untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “ekonomi, sosial, budaya” adalah memprioritaskan kegiatan : (1) peningkatan pelayanan sosial dasar dalam rangka peningkatan produktivitas; (2) penyediaan sarana dan prasarana perdesaan; (3) pemberian bantuan stimulan untuk mendukung kegiatan produksi; (4) pemeliharaan kelestarian lingkungan; dan (5) fasilitasi penguatan identitas budaya dan tradisi masyarakat lokal. Yang dimaksud dengan “pariwisata” adalah mengembangkan potensi pulau-pulau kecil melalui pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang berdayasaing global, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan budaya serta pembangunan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya” adalah pergerakan perpindahan ikan dan biota laut lainnya dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk penyesuaian terhadap kondisi alam, yang menguntungkan untuk eksistensi hidup dari keturunannya.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “habitat biota laut/air” adalah keragaman jasad hidup di dalam laut yang kesemuanya membentuk dinamika kehidupan di laut yang saling berkesinambungan, baik flora maupun fauna.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “biota laut/plasma nutfah spesifik lokasi” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi plasma nuftah yang ada agar tidak hilang, punah, rusak, disamping juga untuk melindungi ekosistem yang ada.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “situs budaya tradisional” adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya dan/atau yang berkaitan dengan kearifan tradisional.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “barang muatan kapal tenggelam” adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah pesisir, perairan wilayah Provinsi dan pulau-pulau kecil paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana/kritis lingkungan” adalah kawasan yang berisiko atau sering terkena bencana seperti banjir dan longsor.

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “sumberdaya ikan” yaitu pisces (ikan bersirip), *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya), *echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), *amphibia* (kodok dan sebangsanya), *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), *algae* (rumpun laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “spesies langka” adalah organisme yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “tempat pemijahan ikan” adalah tempat untuk memijahnya induk dan menetas telur ikan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu yang diatur dalam hukum adat” adalah wilayah yang diatur oleh hukum adat tertentu.

Hak tradisional masyarakat lokal tetap diakui keberadaannya untuk mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Lingkup hak tradisional masyarakat lokal yang dimaksudkan adalah hak guna di wilayah hukum perikanan yang bisa diterapkan pada usaha budidaya perikanan maupun penangkapan ikan tradisional atau modern, seperti budidaya pada dasar perairan dengan menggunakan rakit, alat pengumpul ikan terapung (*payaos*) atau yang menetap sebagai karang buatan, hak-hak pukot pantai, dan kurungan, bubu ikan dasar, bubu undang barong (*lobster*) dan lain-lain.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "ekosistem pesisir yang unik" adalah gumuk pasir, laguna segara anakan, ekosistem pulau derawan, dan habitat ikan purba.

Ayat (3) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "zona inti" adalah bagian dari kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang pemanfaatannya hanya untuk penelitian, seperti penelitian terhadap tutupan karang.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "zona pemanfaatan terbatas" adalah bagian dari kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya, ekowisata dan perikanan tradisional.

Huruf c :

Yang dimaksud "zona lain sesuai peruntukan kawasan" adalah zona peralihan antara zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi" adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi Perairan terdiri atas Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan "melindungi" adalah melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang

Yang dimaksud dengan "melestarikan" adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

Yang dimaksud dengan "memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil" adalah pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia

Yang dimaksud dengan “ekosistem” adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

Ayat (3) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “suaka ekosistem laut” adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/ berkembang biak jenis sumberdaya ekosistem laut, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “KKPP yang bersifat lintas Kabupaten/Kota” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup lintas Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak.

Ayat (2) :

Huruf a :

“Pengkayaan sumberdaya hayati” dilakukan terhadap jenis-jenis ikan yang telah mengalami penurunan populasi .

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “perbaikan habitat dan ekosistem” adalah upaya untuk mengembalikan kondisi yang telah rusak atau penurunan fungsi, yang meliputi kegiatan restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “perlindungan spesies biota laut” adalah pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat, meliputi terumbu karang, padang lamun, *mangrove*, estuari, dan delta.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “pembersihan lingkungan perairan” adalah teknik pembersihan lingkungan perairan dari berbagai bahan kontaminan dan kegiatan di darat yang disebabkan oleh akumulasi limbah yang dialirkan dari daerah hulu melalui daerah aliran sungai.

Huruf e :

“Penghentian izin” dilakukan apabila kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah melebihi kapasitas yang dimungkinkan.

“Pembekuan izin” dilakukan apabila kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian izin telah berubah.

“Pembatalan izin” dilakukan apabila Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diberikannya perizinan, atau kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami kerusakan berat baik kualitas maupun kuantitas, sehingga tidak layak dimanfaatkan untuk kegiatan apapun.

“pencabutan izin” dilakukan apabila Pemegang Izin terbukti menyalahgunakan haknya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan semula atau tidak melakukan perlindungan dan pemeliharaan sepatutnya, atau selama berlakunya izin membiarkan sumberdaya pesisir menjadi rusak tanpa upaya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “rehabiltasi sumberdaya non hayati” adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula, yang dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, seperti rehabilitasi bahan tambang, air, udara, batuan, mineral dan lainnya.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional, dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Yang dimaksud dengan “*topografi*” adalah posisi suatu bagian dan secara umum menunjuk pada koordinat secara horizontal, seperti garis lintang dan garis bujur, dan secara vertikal yaitu ketinggian.

Yang dimaksud dengan “*biofisik*” adalah aspek penataan ruang dalam pengelolaan wilayah laut dan pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud dengan “*hidrooseanografi*” adalah salah satu kegiatan survey kelautan yang bertujuan untuk mengetahui topografi dasar laut, kenampakan bawah dasar laut, menilai sumberdaya mineral dasar laut, memprediksikan lokasi bencana alam, dan menginvestigasi proses geologi *marine*.

Yang dimaksud dengan “*arus*” adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horisontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya *Coriolis* dan arus *Eijkman*, topografi dasar laut, dan arus permukaan.

Yang dimaksud dengan “*pasang surut*” adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil.

Yang dimaksud dengan “*tinggi gelombang*” adalah pergerakan naik turunnya muka air laut yang membentuk lembah dan bukit, mengikuti gerak *sinusoidal*.

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*tsunami*” adalah gelombang *transien* yang disebabkan oleh gempa tektonik ataupun letusan gunung api dasar laut.

Yang dimaksud dengan “gelombang pasang” adalah peristiwa naiknya air laut yang dipengaruhi oleh besarnya gaya gravitasi bulan. Pada saat yang bersamaan, di daerah yang tidak terkena gravitasi bulan, justru akan mengalami surut, karena volume air tersedot ke daerah yang dipengaruhi gravitasi bulan.

Yang dimaksud dengan “*erosi*” adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh angin, es, maupun udara di daratan. Abrasi adalah erosi yang terjadi di daerah pantai.

Yang dimaksud dengan “*badai*” adalah angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datang dengan tiba-tiba, berkecepatan sekitar 64—72 knot dan selalu disertai dengan kilat dan guntur yang ditimbulkan oleh awan *kumulonimbus* yang melepaskan muatan listrik secara mendadak di udara satu kali atau lebih, yang ditandai dengan kilatan cahaya dan disertai bunyi guntur.

Yang dimaksud dengan “*banjir*” adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai (cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu).

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “sumberdaya buatan” adalah hasil pengembangan dari sumberdaya alam hayati dan/atau sumberdaya alam non hayati yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan/atau kemampuan daya dukungnya, antara lain hutan buatan, waduk, dan jenis unggul.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “fungsi sempadan pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Huruf f :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Kewenangan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Provinsi, paling jauh 12 (dua belas) mil ke laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Ayat (2) :

Kewenangan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Kabupaten/Kota, paling jauh sepertiga dari wilayah kewenangan Provinsi.

Ayat (3) :

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan umum” adalah bagian dari wilayah pesisir yang diperuntukan bagi berbagai kegiatan. Pengertian zona pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang daratan.

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan terbatas” adalah zona yang mempunyai fungsi khusus, seperti zona untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “rencana zonasi rinci” adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi, yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan, serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “hak akses publik” adalah hak asasi berkenaan dengan kebebasan akses informasi publik sehingga setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perairan pesisir” adalah pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, mencakup permukaan, kolom, dan dasar perairan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “biogeofisik wilayah pesisir” adalah terintegrasinya pengelolaan sumberdaya di daratan dan lautan, sehingga merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “analisis dampak lingkungan” adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf f :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat (2) :

Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana, sehingga perencanaan pengelolaan wilayah harus mengakomodasikan aspek mitigasi bencana.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 37 :

“Analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan menimbulkan bencana.

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pemetaan kawasan rawan bencana” adalah untuk menentukan lokasi daerah rawan bencana yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penanggulangan bencana dan mitigasi bencana.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah kerusakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Kegiatan pembangunan struktur/fisik meliputi sistem peringatan dini, pembangunan sarana prasarana, dan/atau pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana.

Kegiatan non struktur/non fisik meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan peta rawan bencana, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan tata ruang, penyusunan zonasi, pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan” adalah untuk meningkatkan kemampuan setiap kelompok masyarakat dan/atau individu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah kegiatan peningkatan kemampuan teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditujukan kepada perangkat pemerintah.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah kegiatan peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditujukan kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat berupa bimbingan dan advokasi.

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan terhadap program pentaatan agar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlangsung terkendali.

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah kegiatan penyebarluasan program pentaatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud dengan “simulasi” adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “penerapan teknologi” adalah untuk menekan dampak negatif yang akan timbul dan meningkatkan dampak positifnya, yang akan terjadi dan dapat memperkirakan dampak yang akan muncul di daerah/kawasan pengembangan ataupun pada daerah sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “permodalan” adalah bantuan kepada masyarakat wilayah pesisir skala usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha mikro” adalah pengembangan usaha produktif milik keluarga atau perorangan yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.

Yang dimaksud dengan “pengembangan budidaya sumberdaya pesisir” adalah pengembangan potensi yang bisa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari intensifikasi budidaya ikan, sumber energi, pariwisata dan lain-lain.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “bernilai ekonomi” adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sumberdaya alamnya yang strategis untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah para pengguna sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.

Yang dimaksud dengan “Mitra Bahari” adalah suatu jejaring pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memperkuat kapasitas sumberdaya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “penelitian terapan” adalah hasil penelitian yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Huruf d :

“Rekomendasi kebijakan publik” dipergunakan untuk membantu pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi yang berkaitan dengan masalah publik serta argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51 :

Pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pokoknya. Pemanfaatan secara tidak langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “penambangan terumbu karang” adalah pengambilan terumbu karang untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen akuarium, kerajinan tangan, industri, dan kepentingan lainnya, sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Penebangan *mangrove* pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi.

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

Huruf l :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Ayat (1) :

Penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan atau hak gugat Pemerintah Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 53 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 54 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 55 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 56 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 57 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Termasuk dalam pengertian sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, yaitu sumber dana APBN dan APBD Kabupaten/Kota, sumber dana dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 58 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 59 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 60 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 61 :

Cukup jelas

Pasal 62 :

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 123

